



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah Bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi :

- a. Sub Bidang Kelautan terdiri atas:
 1. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 2. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
 3. pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;

4. pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum diwilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan provinsi;
 5. pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
 6. pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi;
 7. pelaksanaan kebijakan dalam rangkapemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
 8. pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah laut kewenangan provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;
 9. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;
 10. penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
 11. pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dibidang kelautan dan perikanan;
 12. penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam diwilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;
 13. pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara diperairan laut dalam kewenangan propinsi;
 14. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan diwilayah perairan laut kewenangan provinsi;
 15. pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi;
 16. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi;
 17. pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 18. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota diwilayah laut provinsi;
 19. pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
 20. pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;
 21. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut diwilayah laut kewenangan provinsi;
 22. pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman diwilayah laut kewenangan provinsi;
 23. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfa spesifik lokasi diwilayah laut kewenangan provinsi;
 24. pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya diwilayah provinsi;
 25. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi;
 26. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan diwilayah kewenangan provinsi;
 27. perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi;
 28. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi; dan
 29. rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut diwilayah kewenangan provinsi;
- b. Sub Bidang terdiri atas:
1. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemnafaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi;
 2. koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan skala provinsi;
 3. perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi;
 4. bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
 5. bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota;
 6. koordinasi zonasi lahan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi;

7. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi;
8. bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
9. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan;
10. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
11. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi; dan
12. peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;

c. Sub Bidang Perikanan terdiri atas :

1. pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
2. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi;
3. fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota;
4. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi;
5. dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi;
6. pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT s/d 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
7. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi;
8. pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap di wilayah kewenangan provinsi.
9. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
10. pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi;
11. pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi;
12. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
13. dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
14. pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
15. pendaftaran kapal perikanan diatas 10 GT s/d 30 GT;
16. pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
17. dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan;
18. pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
19. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran diatas 10GT s/d 30GT;
20. pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelayakan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi;
22. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi;
23. dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;

d. Sub Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas :

1. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
2. pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
3. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
4. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan air laut;
5. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
6. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan;
7. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
8. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
9. pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, import induk dan benih ikan;
10. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
11. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
12. pelaksanaan teknis perbanyakan, pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;

13. pelaksanaan kebijakan perizinan dan penertiban IUP dibidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing diwilayah provinsi;
 14. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
 15. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 16. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
 17. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 18. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota;
 19. koordinasi dan pelaksanaan teknologi dan pembudidayaan ikan;
 20. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
 21. koordinasi pelaksanaan kebijakan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; dan
 22. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung diperairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi;
- e. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas :
1. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfa perikanan;
 2. pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
 3. pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
 4. pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
 5. pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengelolaan hasil perikanan;
 6. pengawasan mutu ekspor hasil perikanan;
 7. koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil diwilayah kewenangan provinsi; dan
 8. pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- f. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas :
1. pelaksanaan kebijakan pengelolaan hasil perikanan dan pemasarannya;
 2. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.
 3. tugas UPTD :
 - a) pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikasi kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan;
 - b) pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
 4. pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
 5. bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
 6. pelaksanaan kebijakan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; dan
 7. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi;
- g. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan terdiri atas :
1. pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan provinsi;
 2. pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan perikanan di provinsi; dan
 3. pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Dinas adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Yang Sejahtera Melalui Pembangunan Yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Pasal 4

Misi Dinas meliputi :

- a. meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal dan Berkelanjutan;
- b. meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan Yang Berdaya Saing;
- c. meningkatkan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelaku Perikanan dan Kelautan Secara Berkeadilan;
- d. meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Masyarakat Pesisir;
- e. meningkatkan Pengembangan Revitalisasi Perikanan (rumput laut, udang, kerapu dan tuna); dan
- f. meningkatkan Pengelolaan dan Pemberdayaan Teluk Tomini.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kelautan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP;
 2. Seksi Konservasi;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 3. Seksi Sumber Daya Ikan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pengembangan Budidaya;
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan Struktural

Pasal 6

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program ;
 - b. pengelolaan urusan keuangan dan asset ;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga ; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 - c. mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan penyusunan laporan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan ;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan ;
 - f. melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
 - g. menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;

- d. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- e. melakukan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- f. melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
- g. mengelola tata usaha keuangan dan asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
- i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan
- j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset serta Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi)
 - d. menyusun Daftar Urut Kependudukan (DUK) serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar ;
 - f. mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 - h. mengatur penerimaan tamu, menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat-rapat pertemuan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Bagian Ketiga Bidang Kelautan

Pasal 12

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelautan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kelautan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kelautan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian SDKP;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan unit kerja terkait; dan
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas;
- g. melakukan pengawasan dan investigasi terhadap tindak pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan suaka;
- i. melakukan monitoring, evaluasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP.

Pasal 14

- (1) Seksi Konservasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Konservasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Konservasi meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Konservasi;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan konservasi;
 - c. menghimpun dan menyiapkan data dan bahan informasi kegiatan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaan kegiatan konservasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan konservasi dengan unit kerja terkait;
 - e. melakukan pembinaan kawasan konservasi sumberdaya ikan dan kelautan;
 - f. menyusun dan menyampaikan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi;
 - g. melakukan koordinasi penanganan dampak lingkungan bersama instansi terkait;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan bimbingan teknis rehabilitasi dan pendayagunaan pesisir dan kelautan;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pada kawasan konservasi laut daerah, kawasan konservasi perairan dan daerah perlindungan laut; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan unit kerja terkait;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut dan pulau-pulau kecil;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - g. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan jasa kelautan dan kemaritiman;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil;

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
 - c. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Perikanan Tangkap; dan
 - d. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana penangkapan;
 - c. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. menyusun rancangan dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan kebijakan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - h. melakukan sosialisasi dan desiminasi teknologi anjuran sarana perikanan tangkap;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
 - e. melakukan sosialisasi, desiminasi teknologi anjuran dibidang usaha penangkapan ikan;
 - f. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan kebijakan pengembangan, pembinaan, bimbingan usaha perikanan tangkap;
 - h. melakukan penyebarluasan informasi peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Sumber Daya Ikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sumber Daya Ikan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sumber Daya Ikan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan sumber daya ikan;
 - d. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumber daya ikan laut dan perairan umum;
 - f. mengkoordinasikan pendugaan stock assesment potensi sumber daya perikanan;
 - g. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan tangkap;
 - h. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stik ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sumber daya ikan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Ikan.

Bagian Kelima Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Perikanan Budidaya; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dengan unit kerja terkait;
 - e. melakukan pembinaan dan pemanfaatan terhadap standarisasi penggunaan sarana prasarana budidaya;
 - f. melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan ;
 - g. melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya;
 - h. melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Budidaya.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Budidaya meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Budidaya;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya dengan unit kerja terkait;
 - e. melakukan identifikasi data potensi lahan kawasan perikanan budidaya;
 - f. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan kawasan perikanan budidaya;
 - g. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan budidaya;
 - h. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi, kelembagaan dan pola usaha perikanan budidaya;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perikanan budidaya; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Budidaya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. melakukan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit pada komoditas perikanan budidaya;
 - f. melakukan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;
 - g. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan dan produk biologis pada sistem produksi budidaya;
 - h. melakukan pembinaan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan sumberdaya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Usaha Perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Usaha Perikanan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Usaha Perikanan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Usaha Perikanan dengan unit kerja terkait;
 - e. menyiapkan bahan dan informasi pengembangan investasi usaha perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
 - g. melakukan pembinaan, pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. melakukan identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha perikanan;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan usaha perikanan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. melakukan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan dengan unit kerja terkait;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System) di sentra kantong-kantong produksi;
 - f. melakukan pembinaan dan pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan;
 - g. melakukan pengumpulan, pengolahan analisa serta penyajian data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - h. melakukan sosialisasi dan desiminasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mutu hasil perikanan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 27

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- (2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. menyiapkan bahan dan data informasi pasar;
 - f. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha pemasaran hasil perikanan;
 - g. melakukan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran;
 - h. melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan serta jejaring pemasaran;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemasaran hasil perikanan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bagian Ketujuh

UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (5) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.

- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Mutasi jabatan dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karier PNS.
- (5) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja (APPK).
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Mei 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU